BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 018.a/HK.01.01/K.LA-03/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil), dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan-tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
b. bahwa dalam rangka penguatan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah memandang perlu pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo* dilaksanakan secara terencana, terpadu, efisien, dan terintegrasi;
c. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, memutuskan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Lampung Tengah diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;
d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta

JDIH Bawaslu Lampung Tengah

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim berdasarkan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

c. Ketua bertugas,
   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Melaporkan pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.

d. Sekretaris bertugas;
   1. memantau pelaksanaan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. koordinasi dukungan fasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   3. koordinasi penyiapan dukungan data dan bahan dalam pelaksanaan publikasi hasil pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran,

JDIH Bawaslu Lampung Tengah

Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

4. menyiapkan laporan dan rekapitulasi data hasil pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo*.

e. Anggota bertugas:

1. mengidentifikasikan potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi, menyiapkan dan menghimpun hasil pengawasan *a quo* berdasarkan alat kerja pengawasan, serta memastikan KPU Kabupaten Lampung Tengah melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
2. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim untuk selanjutnya melakukan tindaklanjut terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran *a quo*;
3. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim, untuk selanjutnya melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap permohonan hasil verifikasi partai politik *a quo*;
4. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
5. menyusun publikasi hasil pengawasan;
6. menerima akun SIPOL dari Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk disampaikan kepada yang ditugaskan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi;
7. mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota Tim lainnya;
8. mengkoordinasikan pengawasan terhadap *input* dan *upload* data hasil verifikasi, rekapitulasi data hasil verifikasi dan penyampaian data rekapitulasi hasil verifikasi berjenjang; dan
9. fasilitasi anggaran, sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah,

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah,

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Tengah
pada tanggal : 01 Agustus 2022

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KETUA

HARMONO,S.HI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

JDIH Bawaslu Lampung Tengah

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
Nomor : 018.a/HK.01.01/K.LA/08/2022
Tanggal : 01 Agustus 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	**PENGARAH**		
1.	Harmono, S.HI	Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Pengarah
2.	Edwin Nur,S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Pengarah
3.	Alfian Wahyudi, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Pengarah
4.	Eko Pranoto,S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Pengarah
5.	Yuli Efendi,S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Pengarah
II	**PENANGGUNGJAWAB**		
5.	Yuli Efendi,S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Penanggungjawab (*ex officio)*
III	**KETUA**		
6.	Lukito Hadi Sumarto,S.AP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah	Ketua
IV	**SEKRETARIS**		
7.	Nuraini,S.Kom	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Sekretaris
V	**ANGGOTA**		
8.	Ali Mulyadin,S.Pd	Staf Divisi Pengawasan	Anggota, Mengimpun Laporan Form A
9.	Eka Candra Cahyadi,A.Md	Staf Divisi SDMO	Anggota, Mengimpun Laporan Form A
10.	Hasti Yunita Sari, M.H	Staf Divisi Penanganan dan Pelanggaran	Anggota, Analisa Potensi Kerawanan
11.	Wantinah, S.Pd	Staf Divisi Penanganan dan Pelanggaran	Anggota, Analisa Potensi Kerawanan
12.	Samsudin Tohir, S.Pd	Staf Divisi Penanganan dan Pelanggaran	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
13.	Kurniawan Banten Putra, A.Md	Staf Divisi SDMO	Anggota, Analisa Potensi Sengketa
14.	Geri Romadhoni, T, S.T	Staf Divisi SDMO	Anggota, Analisa Potensi Sengketa
15.	Maulida Ulfa,M.IP	Staf Divisi Hukum, Humas Data dan Informasi	Anggota, Analisa Hukum
16.	Frizal Ardinur, S.Pd.	Staf Pengawasan	Anggota, Aplikasi Sipol
17.	Mudasir Naim, S.E	Staf Divisi Sengketa	Anggota Aplikasi Sipol
18.	Maulida Ulfa.M.IP	Staf Bagian Hukum, Humas Datin	Anggota Publikasi

JDIH Bawaslu Lampung Tengah

19.	Wantinah, S.Pd	Staf Divisi Penanganan dan Pelanggaran	Anggota Publikasi
20.	Geri Romadhoni, T, S.T	Staf Divisi SDMO	Anggota Publikasi
18.	Heru Kurniawan,S.AP	Staf Pendukung	Anggota, Dukungan Fasilitasi
19.	Disto Rico Andriano, S.Pd	Staf Pendukung	Anggota, Dukungan Fasilitasi
20.	Zulkarnain	Staf Pendukung	Anggota, Dukungan Fasilitasi

Ditetapkan di : Lampung Tengah
pada tanggal : 01 Agustus 2022

KETUA,

HARMONO,S.HI